



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
INSPEKTORAT DAERAH**

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)  
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**PADA**

**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN  
HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Nomor : 700/ 126 /ITDAPTOV.II/2024**

**Tanggal : 12-9-2024**





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977  
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)**  
**ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**  
**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
Nomor : 700/126/17A/Prov.11/2024

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana SAKIP di-implementasikan oleh Perangkat Daerah (PD).

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00532/ST/ITDAPROV.IV/2024 tanggal 11 Juli 2024. Laporan Hasil Evaluasi AKIP ini memuat informasi tentang implementasi SAKIP pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura pada tahun 2024, hasil penilaian atas implementasi SAKIP beserta catatan hasil evaluasinya dan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator untuk menilai implementasi SAKIP sehingga evaluator dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Komponen                                | Bobot Komponen | Total Nilai |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|
| Perencanaan Kinerja                     | 30             | 27,68       |
| Pengukuran Kinerja                      | 30             | 22,90       |
| Pelaporan Kinerja                       | 15             | 13,94       |
| Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25             | 23,13       |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja             | 100            | 87,65       |

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi AKIP atas Implementasi SAKIP Tahun 2023, nilai tersebut **87,65** termasuk dalam kategori "A"

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi AKIP. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan Implementasi SAKIP pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun mendatang.

INSPEKTUR DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

**H.KURNIAWAN, AP., M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 197506171995011001



## DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif

ii

Daftar Isi

iii

### Bab I. PENDAHULUAN

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| A. Dasar Hukum Evaluasi.....                          | 1 |
| B. Latar Belakang Evaluasi .....                      | 1 |
| C. Tujuan Evaluasi .....                              | 2 |
| D. Ruang Lingkup Evaluasi.....                        | 2 |
| E. Metodologi dan Teknik Evaluasi .....               | 3 |
| F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.....     | 3 |
| G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya..... | 5 |

### BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| A. Hasil Evaluasi                                |    |
| 1. Perencanaan Kinerja .....                     | 7  |
| 2. Pengukuran Kinerja.....                       | 8  |
| 3. Pelaporan Kinerja.....                        | 9  |
| 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal ..... | 10 |
| B. Rekomendasi .....                             | 11 |

### BAB III. PENUTUP

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 13 |
| B. Saran.....       | 13 |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Hukum Evaluasi**

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah;
5. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 700/00532/ST/ITDAPROV.IV2023 tanggal 11 Juli 2024, melakukan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

#### **B. Latar Belakang Evaluasi**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.



### **C. Tujuan Evaluasi**

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi AKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi AKIP yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### **D. Ruang Lingkup Evaluasi**

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempumaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan

### **E. Metodologi dan Teknik Evaluasi**

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan



petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah:

1. Checklist Pengumpulan Data dan Informasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah (PD) secara mandiri (mengisi lembar LKE). Checklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

2. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana.

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, chat, ataupun digital meeting.

3. Observasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada Perangkat Daerah.

#### **F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah**

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki Visi Pembangunan Tahun 2019-2023 yaitu " SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA" untuk mencapai tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) Misi. Dari kelima misi tersebut, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan memegang Misi kesatu Sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Bidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sebagai bagian integral dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan akan sepenuhnya mendukung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan peran strategisnya yaitu menjadi katalisator dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagai berikut :



Tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan tugas pembantuan di bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura.

Sedangkan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

1. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perbenihan, pengendalian organisme pengganggu tanaman, pengolahan, pemasaran hasil, dan penyuluhan pertanian;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perbenihan, pengendalian organisme pengganggu tanaman, pengolahan, pemasaran hasil dan penyuluhan pertanian;
3. Penyusunan program penyuluhan pertanian;
4. Penataan prasarana pertanian;
5. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman serta sarana pertanian;
6. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
7. Pembinaan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
8. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura;
9. Pembinaan, pengolahan mutu dan pemasaran hasil pertanian;
10. Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
11. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
12. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
13. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak Lanjut rekomendasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya (2023).

| NO | REKOMENDASI                                                                                                                                | EVALUASI/<br>TINDAKLANJUT |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. | Melakukan penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan dengan menetapkan kinerja yang baik                                                 | Telah ditindaklanjuti     |
| 2. | Melakukan pemanfaatan dan evaluasi terhadap rencana aksi sehingga dapat memberikan alternative perbaikan dalam pencapaian sasaran kinerja. | Telah ditindaklanjuti     |



## BAB II

### GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP Tahun 2023 memperoleh nilai total sebesar **87,65** kategori **"A"**. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

| Komponen                                | Bobot Komponen | Total Nilai |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|
| Perencanaan Kinerja                     | 30             | 27,68       |
| Pengukuran Kinerja                      | 30             | 22,90       |
| Pelaporan Kinerja                       | 15             | 13,94       |
| Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25             | 23,13       |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja             | 100            | 87,65       |

#### A. Hasil Evaluasi

##### 1. Perencanaan Kinerja

Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja, Rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja telah dijabarkan kedalam sasaran strategis dan indikator kinerja pada dokumen perencanaan perangkat daerah.

##### 2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja telah dilakukan dan terdapat cara pengukuran indikator kinerja per tahun berbasis data yang memadai, argument serta perhitungan yang logis. Pengumpulan data kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi), pengukuran kinerja tahunan belum dijadikan dasar pemberian reward dan punishment serta pengukuran kinerja belum memengaruhi penyesuaian organisasi.

##### 3. Pelaporan Kinerja

Dokumen pelaporan kinerja telah disusun dengan baik dan telah menggambarkan atas pencapaian kinerja namun laporan kinerja belum sepenuhnya memberikan informasi keberhasilan/kegagalan indikator kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan pada masing-masing indikator kinerja.

##### 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dengan melakukan monitoring dan evaluasi masing-masing indikator, program dan kegiatan namun evaluasi belum dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi (Aplikasi)



## B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengukuran capaian kinerja agar memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dan hasil pengukuran capaian kinerja agar dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward bagi pegawai yang berkinerja baik dan punishment bagi pegawai yang berkinerja dibawah standar yang ditetapkan.
2. Melakukan pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)
3. Dokumen Pelaporan kinerja agar menginfokan upaya penyempurnaan kinerja kedepan pada masing-masing indikator kinerja.
4. Melakukan evaluasi terhadap rencana aksi kinerja secara berkala untuk perbaikan kinerja berbasis teknologi.



### BAB III

#### PENUTUP

Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antara unit kerja yang ada dalam organisasi sehingga tujuan organisasi instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

#### A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2024 adalah **87,65** termasuk dalam kategori '**A**' dan Implementasi SAKIP telah menurun dari tahun sebelumnya.

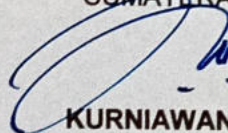
Total nilai AKIP hasil Evaluasi AKIP tahun ini (2023) lebih tinggi dari tahun sebelumnya (2023) **80,05** kategori '**A**', namun tidak dapat disandingkan sebagai perbandingan, karena adanya perubahan komponen/Sub Komponen penilaian sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### B. Saran

Diharapkan rekomendasi yang disampaikan segera dapat ditindaklanjuti. Melakukan perbaikan Implementasi SAKIP, mempertahankan nilai yang telah baik, meningkatkan nilai yang belum optimal sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang.

Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,



**KURNIAWAN, AP., M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 197506171995011001

Tembusan :

Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang